



PUTUSAN
Nomor 322/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Denda Suhandha Alias Deden**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 31/9 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Melati Raya Kel. Klasabi Kota Sorong
Agama :
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Denda Suhandha Alias Deden ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 322/Pid.B/2020/PN Son tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2020/PN Son tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DENDA SUHANDA Alias DEDEDEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DENDA SUHANDA Alias DEDEDEN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih dengan No. Pol PB 3717 SH, No Mesin KF11E1235134 dan No. Rangka MH1KF111XFK338906**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAKSI KORBAN YATEMI.**
4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringganan hukuman dan menyesal tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

Bahwa Terdakwa DENDA SUHANDA alias DEDEDEN pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di Jalan Melati Raya Km. 09 Kota Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih PB 2717 SH, Nomor Mesin KF 11 E1235134 dan Nomor Rangka MH1KF111XFK338906 milik YATEMI.

Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dimana awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari ABDUL GUNTUR RAMADAN dengan alasan ingin membeli rokok namun nyatanya Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut.

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan April 2020 Terdakwa meminta tolong kepada CAHYA meminta pekerjaan, selanjutnya CAHYA menawarkan Terdakwa untuk membantunya bekerja sebagai buruh tukang dan mengajak Terdakwa tinggal di rumah CAHYA di Jalan Melati Raya Km. 09 Kota Sorong;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 Terdakwa meminjam sepeda motor milik YATEMI melalui anaknya yakni ABDUL GUNTUR RAMADAN dengan alasan Terdakwa ingin membeli rokok di warung;
- Bahwa ABDUL GUNTUR RAMADAN kemudian menyerahkan kunci dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak pernah mengembalikannya;
- Bahwa maksud Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membeli tiket pulang ke Jawa, namun dikarenakan Terdakwa tidak menemukan pembeli maka Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk ojeg dan uang hasil mengojeg digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon untuk Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YATEMI**, identitas sesuai BAP dalam berkas perkara Penyidik, dibacakan keterangannya dibawah sumpah dalam BAP yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekitar Pukul 14.00 WIT, di Jalan Melati Raya

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Son



RT/RW : 002/008 Kelurahan Klasabi Kota Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa DENDA SUHANDA Alias DEDEDEN dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban YATEMI.

- Bahwa barang yang digelapkan pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih dengan No. Pol PB 3717 SH, No Mesin KF11E1235134 dan No. Rangka MH1KF111XFK338906.
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan April tahun 2020 Terdakwa awalnya berkenalan dengan Suami Saksi Korban yang bernama CAHYA, yang mana Terdakwa mengaku kepada suami Saksi Korban bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan belum makan selama 2 (dua) hari dan meminta pekerjaan kepada Suami saksi Korban, sehingga Suami Saksi Korban menawarkan Terdakwa untuk tinggal di rumah dan membantu suami Saksi Korban untuk bertukang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 Terdakwa meminta ijin kepada Anak Saksi Korban yang bernama ABDUL GUNTUR untuk meminjam SPM Honda Vario warna Putih milik Saksi Korban, dengan alasan Terdakwa ingin membeli rokok di Toko Bone, namun sampai dengan sore hari Terdakwa tidak kembali membawa SPM yang dipinjamnya dan nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, sehingga Saksi Korban pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. CAHYA, identitas sesuai BAP dalam berkas perkara Penyidik, dibacakan keterangannya dibawah sumpah dalam BAP yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekitar Pukul 14.00 WIT, di Jalan Melati Raya RT/RW : 002/008 Kelurahan Klasabi Kota Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa DENDA SUHANDA Alias DEDEDEN dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban YATEMI.
- Bahwa barang yang digelapkan pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih dengan No. Pol PB 3717 SH, No Mesin KF11E1235134 dan No. Rangka MH1KF111XFK338906.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan April tahun 2020 Terdakwa awalnya berkenalan dengan Saksi, yang mana Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan belum makan selama 2 (dua) hari dan meminta pekerjaan kepada Saksi, sehingga Saksi menawarkan Terdakwa untuk tinggal di rumah dan membantu Saksi untuk bertukang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 Terdakwa meminta ijin kepada Anak Saksi Korban yang bernama ABDUL GUNTUR untuk meminjam SPM Honda Vario warna Putih milik Saksi Korban, dengan alasan Terdakwa ingin membeli rokok di Toko Bone, namun sampai dengan sore hari Terdakwa tidak kembali membawa SPM yang dipinjamnya dan nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, sehingga Saksi Korban pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang jelas dan benar sehubungan dengan pemeriksaan pada saat sekarang.
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat kasus hukum dalam Tindak Pidana Pencurian pada tahun 2009 dan mendapat vonis 10 (sepuluh) bulan di RUTAN Pondok Bambu Jakarta Timur.
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekitar Pukul 14.00 WIT, di Jalan Melati Raya RT/RW : 002/008 Kelurahan Klasabi Kota Sorong yang dilakukan oleh Terdakwa DENDA SUHANDA Alias DEDEDEN dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban YATEMI.
- Bahwa caranya Terdakwa meminjam SPM Vario warna putih milik Korban dari Saudara GUNTUR untuk membeli rokok namun Terdakwa tidak pernah kembali mengembalikan SPM tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan SPM tersebut adalah yang mana Terdakwa berencana menjual SPM milik Korban dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk membeli tiket berangkat ke Jakarta, namun Terdakwa belum menemukan pembelinya.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan April tahun 2020 Terdakwa awalnya berkenalan dengan Saksi CAHYA, yang mana Terdakwa mengaku kepada Saksi CAHYA bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan belum makan selama 2 (dua) hari dan meminta pekerjaan kepada Saksi CAHYA, sehingga Saksi CAHYA menawarkan Terdakwa untuk tinggal di rumah dan membantu Saksi CAHYA untuk bertukang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 Terdakwa meminta ijin kepada Anak Saksi Korban yang bernama ABDUL GUNTUR untuk meminjam SPM Honda Vario warna Putih milik Saksi Korban, dengan alasan Terdakwa ingin membeli rokok di Toko Bone, namun sampai dengan sore hari Terdakwa tidak kembali membawa SPM yang dipinjamnya dan nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, sehingga Saksi Korban pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih dengan No. Pol PB 3717 SH, No Mesin KF11E1235134 dan No. Rangka MH1KF111XFK338906.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekitar Pukul 14.00 WIT, di Jalan Melati Raya RT/RW : 002/008 Kelurahan Klasabi Kota Sorong telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa DENDA SUHANDA Alias DEDEN dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban YATEMI.
- Bahwa awalnya Bahwa awalnya pada pertengahan bulan April tahun 2020 Terdakwa awalnya berkenalan dengan Saksi CAHYA, yang mana Terdakwa mengaku kepada Saksi CAHYA bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan belum makan selama 2 (dua) hari dan meminta pekerjaan kepada Saksi CAHYA, sehingga Saksi CAHYA menawarkan Terdakwa untuk tinggal di rumah dan membantu Saksi CAHYA untuk bertukang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 Terdakwa meminta ijin kepada Anak Saksi Korban yang bernama ABDUL GUNTUR untuk meminjam SPM Honda Vario warna Putih milik Saksi Korban, dengan alasan Terdakwa ingin membeli rokok di Toko Bone, namun sampai dengan sore hari Terdakwa tidak kembali membawa SPM yang dipinjamnya dan nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Korban pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa. ;

Menimbang, bahwa yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa DENDA SUHANDA Alias DEDEN, dengan identitas sebagaimana dalam Berkas Perkara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara dari keterangan saksi-saksi, surat, ahli dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, *Bahwa unsur "Barang Siapa" telah terbukti.*

2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan dimana Terdakwa sungguh menyadari akan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan atau melanggar aturan hukum tertulis dan atau norma – norma yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui Terdakwa DENDA SUHANDA Alias DEDEN awalnya pada pertengahan bulan April tahun 2020 Terdakwa awalnya berkenalan dengan Saksi CAHYA, yang mana Terdakwa mengaku kepada Saksi CAHYA bahwa Terdakwa tidak memiliki

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan belum makan selama 2 (dua) hari dan meminta pekerjaan kepada Saksi CAHYA, sehingga Saksi CAHYA menawarkan Terdakwa untuk tinggal di rumah dan membantu Saksi CAHYA untuk bertukang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 Terdakwa meminta ijin kepada Anak Saksi Korban yang bernama ABDUL GUNTUR untuk meminjam SPM Honda Vario warna Putih milik Saksi Korban, dengan alasan Terdakwa ingin membeli rokok di Toko Bone, namun sampai dengan sore hari Terdakwa tidak kembali membawa SPM yang dipinjamnya dan nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, sehingga Saksi Korban pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa. Maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan SPM tersebut adalah yang mana Terdakwa berencana menjual SPM milik Korban dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk membeli tiket berangkat ke Jakarta, namun Terdakwa belum menemukan pembelinya.

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" telah terbukti.

3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui Terdakwa DENDA SUHANDA Alias DEDEN pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 Terdakwa meminta ijin kepada Anak Saksi Korban yang bernama ABDUL GUNTUR untuk meminjam SPM Honda Vario warna Putih milik Saksi Korban, dengan alasan Terdakwa ingin membeli rokok di Toko Bone, namun sampai dengan sore hari Terdakwa tidak kembali membawa SPM yang dipinjamnya dan nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, sehingga Saksi Korban pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa. Maksud dan tujuan Terdakwa tidak mengembalikan SPM tersebut adalah yang mana Terdakwa berencana menjual SPM milik Korban dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk membeli tiket berangkat ke Jakarta, namun Terdakwa belum menemukan pembelinya.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih dengan No. Pol PB 3717 SH, No Mesin KF11E1235134 dan No. Rangka MH1KF111XFK338906 adalah milik dari Saksi Korban YATEMI.

Menimbang, bahwa unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih dengan No. Pol PB 3717 SH, No Mesin KF11E1235134 dan No. Rangka MH1KF111XFK338906 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Yatemi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat kerugian bagi saksi keluarga ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Kota Sorong ;
- Terdakwa pernah dihukum (residivis) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa DENDA SUHANDA Alias DEDED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DENDA SUHANDA Alias DEDEDEN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan **Terdakwa** tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih dengan No. Pol PB 3717 SH, No Mesin KF11E1235134 dan No. Rangka MH1KF111XFK338906
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAKSI KORBAN YATEMI.
6. Memerintahkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh kami, **Dinar Pakpahan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.** , **Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Febuari 2021 oleh **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.** dan **M. Ash, S.H.iddiqi, S.H.** sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELISABET D. ARONGGEAR, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **Pirly M. Momongan, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

M. Ash, S.H.iddiqi, S.H.

Panitera Pengganti

ELISABET D. ARONGGEAR, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Son